



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Long Term Life Protector
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah

Tentang Produk

AXA Long Term Life Protector adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan disertai dengan manfaat pembebasan Premi. Produk ini menawarkan Premi yang terjangkau dengan beragam pilihan Masa Pertanggungan dan masa pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fleksibilitas Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 tahun – 80 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: <ul style="list-style-type: none"> • Minimal : 30 tahun • Maksimal : Mana yang lebih kecil antara 70 tahun atau Masa Pertanggungan yang dipilih dikurangi 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: <ul style="list-style-type: none"> • 5 tahun • 10 tahun • Selama Masa Pertanggungan
Masa Pertanggungan	: Masa pembayaran Premi 5 tahun atau 10 tahun: <ul style="list-style-type: none"> • Hingga usia 60 tahun • Hingga usia 70 tahun • Hingga usia 80 tahun • Hingga usia 90 tahun <p>Masa pembayaran Premi selama Masa Pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hingga usia 60 tahun • Hingga usia 65 tahun • Hingga usia 70 tahun • Hingga usia 75 tahun • Hingga usia 80 tahun • Hingga usia 85 tahun • Hingga usia 90 tahun

Metode Seleksi Risiko	: Seleksi Risiko Secara Penuh (<i>Full Underwriting</i>)
Mata Uang	: Rupiah
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
Minimal Premi	: Rp6.000.000 per tahun
Minimal Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Polis	Perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat ketentuan perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Data Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus (jika ada), Endorsemen (jika ada), beserta perubahan-perubahannya (jika ada) yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai persyaratan pertanggungan seperti tercantum dalam Data Polis.
Masa Bertahan Hidup	Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diagnosis Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>) ditegakkan. Catatan : Penjelasan terkait Masa Bertahan Hidup hanya ditujukan untuk manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



	Total/Total Permanent Disability (TPD) atau Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>).
Masa Tunggu	<p>Periode dimana suatu Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan, dan periode ini didasarkan pada Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi. Berikut ketentuan Masa Tunggu yang berlaku pada produk ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cacat Tetap Total/Total : 30 (tiga puluh) hari Permanent Disability (TPD) karena Penyakit • Cacat Tetap Total/Total : Tanpa Masa Tunggu Permanent Disability (TPD) karena Kecelakaan • Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>) : 90 (sembilan puluh) hari <p>Catatan : Penjelasan terkait Masa Tunggu hanya ditujukan untuk manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) atau Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>).</p>
Masa Leluasa	Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk melakukan pembayaran Premi yang telah jatuh tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Periode waktu tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Termaslahat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Data Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi, apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan

100% (seratus perseratus) Uang Pertanggung sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

2. Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) atau Penyakit Kritis (*Critical Illness*)

a. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian Manfaat Asuransi, apabila dalam Masa Pertanggung Tertanggung menderita Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) yang disebabkan karena Penyakit atau Kecelakaan atau didiagnosis/menderita salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) dan diakui Penanggung, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) berikutnya sebagaimana tercantum dalam Polis yang berlaku sampai dengan Tertanggung Meninggal Dunia atau Polis menjadi batal atau Tanggal Akhir Polis, mana yang lebih dahulu terjadi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tertanggung menderita Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) yang disebabkan karena Penyakit atau Kecelakaan dengan ketentuan:
 - i) Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - ii) Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) tersebut tidak disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan yang telah mendapatkan pengobatan/perawatan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
 - iii) Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) yang menyebabkan ketidakmampuan harus diderita Tertanggung sedikitnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan diakui oleh Penanggung sebagai Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD);
 - iv) Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh Penyakit harus telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi, dan dapat dibuktikan/didiagnosis secara medis; dan
 - v) Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD) tersebut tidak timbul sebelum atau pada saat Tanggal Berlakunya Polis.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



- 2) Tertanggung didiagnosis/menderita salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*) dan diakui Penanggung dengan ketentuan:
 - i) Tertanggung telah melewati Masa Bertahan Hidup dihitung sejak tanggal Tertanggung dinyatakan menderita Penyakit Kritis (*Critical Illness*) untuk pertama kali;
 - ii) Tertanggung berhak atas Manfaat Asuransi ini apabila telah melewati Masa Tunggu untuk masing-masing Penyakit atau prosedur operasi selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi, dan/atau sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*), kecuali apabila dinyatakan berbeda, maka akan mengikuti ketentuan sesuai dengan yang tercantum pada setiap definisi Penyakit Kritis (*Critical Illness*); dan
 - iii) Penyakit dan/atau prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis (*Critical Illness*) terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- b. Manfaat Asuransi ini berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada). Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi ini mulai pembayaran Premi berikutnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, setelah klaim atas Manfaat Asuransi ini disetujui Penanggung. Apabila terdapat Premi yang jatuh tempo dalam masa proses klaim, kewajiban untuk membayar Premi tersebut harus tetap dilaksanakan oleh Pemegang Polis sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Penanggung menyetujui klaim yang diajukan, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan pada masa proses klaim tersebut tanpa tambahan apapun.
- c. Manfaat Asuransi ini akan diberikan dengan mengikuti ketentuan berikut:
 - 1) Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
Apabila Tertanggung masih hidup, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) selama sisa masa pembayaran Premi atau Tertanggung mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dahulu terjadi, kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Pasal Berakhirnya Polis

Ketentuan Umum Polis.

- 2) Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi selama Masa Pertanggungan. Apabila Tertanggung masih hidup, Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) dimulai pada pembayaran Premi berikutnya sejak tanggal diagnosis Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability* (TPD) atau Penyakit Kritis (*Critical Illness*) untuk setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, hingga maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tertanggung mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dahulu terjadi, kecuali terjadi peristiwa yang disebutkan pada Pasal Berakhirnya Polis Ketentuan Umum Polis.

RISIKO

- 1. Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.
- 2. Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik**
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.
- 3. Risiko Operasional**
Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi kahar (*force majeure*) namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- 4. Pengecualian**
Klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

BIAYA-BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)
- Biaya lainnya (jika ada)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal Dunia tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
 - b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
 - g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 - j. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
2. Manfaat Pembebasan Premi tidak akan dibayarkan jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian berikut:
 - a. Masih dalam Masa Tunggu;
 - b. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas asuransi ini;
 - c. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - d. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
 - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat- obatan tanpa resep;
 - f. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular;
 - g. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



- h. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
- i. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- j. Kehamilan, kelahiran atau keguguran;
- k. Penyakit menular AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), hal-hal yang berhubungan dengan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) atau infeksi karena HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);
- l. Keadaan/penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis yang disetujui oleh Penanggung yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis. Hal ini termasuk cedera/luka karena Kecelakaan, Penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari; atau
- m. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

- e. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk cetak atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk cetak atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana dimaksud pada poin (2), maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), dan biaya lainnya (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Dengan demikian, Penanggung tidak ada kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
5. Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) tidak berlaku untuk perpanjangan Polis dan/atau Pemulihan Polis.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (salinan kartu keluarga, akta lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



MASA LELUASA

1. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi untuk pembayaran Premi lanjutan dan pada Masa Leluasa tersebut pertanggungungan tetap berlaku.
2. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir, maka pertanggungungan menjadi berakhir dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis yang bersangkutan. Hal ini akan terjadi baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan tertulis dari Penanggung.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar, sesuai, akurat dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila Premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

PENEBUSAN POLIS

1. Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung sebagaimana dijelaskan pada poin (3).
2. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Penanggung, maka Polis menjadi berakhir dan Penanggung akan melakukan pembayaran Nilai Penebusan Polis yang besarnya akan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penebusan Polis} = 40\% * \left(\frac{MP - TPP}{MP} \right) * \text{total Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk Ekstra Premi, jika ada)}$$

Keterangan:

MP : Masa Pertanggungungan
TPP : Tahun Penebusan Polis

3. Setiap pengajuan penebusan Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - a. Formulir penebusan dan pembatalan Polis yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - b. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - d. Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Pemegang Polis (jika Nilai Penebusan Polis sudah tersedia); dan
 - e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
4. Nilai Penebusan Polis sebagaimana dimaksud pada poin (2) hanya berlaku untuk masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, dan Nilai



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



Penebusan Polis tersebut mulai tersedia setelah Polis melewati masa pembayaran Premi.

5. Nilai Penebusan Polis tidak tersedia untuk Polis dengan masa pembayaran Premi selama Masa Pertanggunggaran.

SYARAT PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care Centre PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>

1. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaalihat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaalihat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaalihat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Termaalihat;
 - vi) Asli surat kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaalihat dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vii) Asli surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang merawat atau ringkasan (*resume*) medis;
 - viii) Salinan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - ix) Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat

keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan

- x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaalihat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin (a);
 - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
 - c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaalihat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaalihat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaalihat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Termaalihat;
 - vi) Asli surat kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaalihat dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vii) Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii) Salinan penetapan Pengadilan; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal oleh Pemegang Polis atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Termaslahat.
- e. Dalam hal Usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Uang Pertanggungan diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
- f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Termaslahat yang tercantum di dalam SPAJ. Dalam hal Termaslahat yang dicantumkan lebih dari satu orang, maka:
- Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian (porsi) masing-masing Termaslahat, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas meterai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian (porsi) masing-masing dari Termaslahat, maka Penanggung berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggungan masing-masing dari Termaslahat.
2. Pengajuan Klaim Pembebasan Premi
- Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat pembebasan Premi wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability* (TPD) atau Penyakit Kritis (*Critical Illness*).
 - Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung sebagaimana yang diatur dalam poin (2) huruf (c) dan (d) di bawah. Dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability* (TPD) atau Penyakit Kritis (*Critical Illness*), apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak memberikan manfaat pembebasan Premi kepada Tertanggung.
- c. Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability* (TPD), maka pengajuan klaim manfaat pembebasan Premi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Formulir klaim Cacat Total dan Tetap yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Pemegang Polis atau yang mengajukan;
 - Surat pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability* (TPD) yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan;
 - Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - Surat keterangan dari tempat kerja Tertanggung yang menerangkan bahwa Tertanggung sudah tidak bekerja lagi selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut dan untuk Tertanggung yang tidak bekerja secara formal/memiliki usaha sendiri yaitu berupa surat keterangan dari RT/RW domisili Tertanggung yang menerangkan bahwa Tertanggung tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
 - Surat keterangan/Berita Acara Kepolisian untuk kasus yang melibatkan kepolisian; dan
 - Surat keterangan/dokumen – dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- d. Apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis (*Critical Illness*), maka pengajuan klaim manfaat pembebasan Premi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Formulir klaim Penyakit Kritis yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



- iii) Nomor rekening dan salinan halaman pertama buku tabungan Pemegang Polis atau yang mengajukan;
 - iv) Surat pernyataan dari Dokter yang merawat termasuk surat asli hasil pemeriksaan dari Penyakit seperti yang ditetapkan pada Daftar Penyakit Kritis (*Critical Illness*), salinan harus dilegalisir sesuai dokumen asli oleh Rumah Sakit/Laboratorium yang bersangkutan;
 - v) Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vi) Surat keterangan dari tempat kerja Tertanggung yang menerangkan bahwa Tertanggung sedang tidak bekerja;
 - vii) Surat keterangan/Berita Acara Kepolisian untuk kasus yang melibatkan kepolisian; dan
 - viii) Surat keterangan/dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- e. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam poin (2) huruf (c) dan (d) di atas, Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
- f. Tertanggung diminta untuk menunjukkan bukti dengan biayanya sendiri atau diperiksa secara medis oleh Dokter medis yang ditunjuk oleh Penanggung pada jangka waktu tertentu untuk membuktikan Cacat Tetap Total/*Total Permanent Disability* (TPD) yang berkelanjutan. Jika tidak dapat memberikan bukti, maka pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak dapat disetujui.
- g. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung yang menderita Penyakit Kritis (*Critical Illness*) hanya pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung pada saat proses penyelesaian klaim, dalam hal ini biaya untuk pemeriksaan ulang menjadi tanggung jawab Penanggung.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen terkait prosedur pengajuan serta pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau meminta dokumen pendukung atau dokumen tambahan dari Pemegang Polis atau Termaslahat.

4. Klaim Manfaat Asuransi akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
6. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim (merekayasa/memodifikasi dokumen klaim sehingga seakan-akan dokumen tersebut merupakan dokumen yang sah) dan/atau mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis dan tidak membayar Manfaat Asuransi serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dibayarkan.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Care Centre sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia
Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id
<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta
AXA Tower Lt. 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya
Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)
Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261




Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



SIMULASI

Nama Tertanggung	Bapak Nasabah
Usia Masuk / Jenis Kelamin	45 tahun / Laki - laki
Premi	Rp23.220.000
Uang Pertanggungan	Rp1.000.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Mata Uang	Rupiah
Masa Pertanggungan	Hingga usia Tertanggung 90 tahun
Masa Pembayaran Premi	10 tahun



Ilustrasi Manfaat:

- Apabila Bapak Nasabah Meninggal Dunia karena sebab apapun saat usia 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku, maka manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Terlepas dan Polis berakhir.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Long Term Life Protector



- Apabila Bapak Nasabah menderita Cacat Tetap Total karena Kecelakaan atau Penyakit atau didiagnosis dari 49 jenis Penyakit Kritis terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Asuransi berupa pembebasan pembayaran seluruh Premi termasuk Ekstra Premi (jika ada) sesuai ketentuan Polis.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pegecualian produk AXA Long Term Life Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*) dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh Calon Nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada Calon Nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka Calon Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.